

Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability

Mengungkap Tantangan dan Peluang Wakaf Produktif di Indonesia

Linatul Uyun

Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman
Email: linatul.uyun@mhs.unsoed.ac.id

Nuriya Hamida

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Nuriyahamida7@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24770>

Info Artikel

|Submitted: 30 Maret 2024

|Revised: 20 Mei 2024

|Accepted: 25 Mei 2024

How to cite: Linatul Uyun, Nuriya Hamida, "Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 80-104.

Abstrac: *Islam emphasises the values of social care and sustainability in helping others. This is realised by the practice of waqf, which is then a form of charity. Waqf management that used to focus only on worship purposes is now innovating to a productive management system. The productive concept is expected to improve the welfare of the people and the economy. The purpose of this research is to explain that the concept of productive waqf has not been widely practised by Indonesian Muslims. This research is a literature research, with a normative approach. The normative approach is an approach based on legal norms and the concept of sharia. The result of this research is productive waqf as a more effective form of zakat distribution. Productive waqf is not only an integral aspect of Islamic teachings, but also an effective instrument for building a just, equitable, and sustainable society. Productive waqf so far still faces various challenges, including in terms of management aspects that tend to focus on the use of worship. In addition, there is still a lack of waqif information that assets that can be waqf are not always immovable objects and no less important the role of the government is still very lacking which then has an impact on the low awareness of waqf.*

Keywords: productive waqf, popular, Islamic Law

Abstrak: Islam menekankan nilai-nilai kepedulian sosial dan keberlanjutan dalam membantu sesama. Hal ini diwujudkan dengan adanya praktik wakaf yang kemudian merupakan suatu bentuk amal jariah. Pengelolaan wakaf yang dahulu hanya terfokus pada kepentingan ibadah sekarang berinovasi pada sistem pengelolaan produktif. Konsep produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan perekonomian. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep wakaf produktif belum banyak dipraktiknya oleh masyarakat Islam Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan

pendekatan normative. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf produktif sebagai bentuk penyaluran zakat yang lebih efektif. Wakaf produktif bukan hanya menjadi aspek integral dari ajaran agama Islam, tetapi juga instrumen efektif untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. wakaf produktif selama ini masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya dari segi aspek pengelolaan yang cenderung masih berfokus pada pemanfaatan ibadah. Selain itu masih kurangnya informasi wakif bahwa harta yang bisa diwakafkan tidak selalu benda tidak bergerak dan tidak kalah penting peran pemerintah masih sangat kurang yang kemudian berdampak pada rendahnya kesadaran wakaf.

Keywords: wakaf produktif, populer, Hukum Islam

Pendahuluan

Wakaf dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam, menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Wakaf merupakan perubahan kepemilikan jangka panjang di mana pendapatan atau profitnya digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹ Wakaf dipergunakan selamanya atau dalam kurun waktu tertentu yang memiliki tujuan untuk kepentingan agama dan/atau kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip syariat.² Hal ini juga di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah dengan memperkuat peran wakaf. Wakaf bukan lagi terfokus pada keagamaan saja yaitu sarana ibadah, sarana sosial, tetapi juga sarana ekonomi yang dapat diandalkan.³ Salah satunya dengan adanya penerapan wakaf produktif menjadi opsi pengembangan manfaat wakaf. Hal ini dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum, sehingga penting untuk mengembangkan penggunaan wakaf dengan memperhatikan prinsip prinsip syariah.⁴

Wakaf produktif merupakan wakaf yang dimanfaatkan untuk keperluan produksi yang kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan dan hasilnya dimanfaatkan sejalan

¹Zaldi and Dhiauddin Tanjung, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Rayah Al-Islam*, vol. 7, no. 1 (2023), pp. 449–62.

²Agus Purnomo and Lutfi Khakim, "Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, vol. 16, no. 1 (2019), p. 103.

³Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 83, doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.195.

⁴Selamet Hartanto and Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 4, no. 1 (2021), p. 39.

dengan tujuan wakaf secara syariat.⁵ Menurut Departemen Agama RI Tahun 2008, wakaf produktif yaitu sebuah alur pengelolaan dana wakaf dari umat dan kemudian dana tersebut digunakan secara produktif hingga dapat mendapatkan keuntungan secara terus menerus. Pada dasarnya, suatu wakaf dikatakan produktif apabila dapat memberikan hasil, dimana proftinya digunakan sesuai dengan tujuannya.⁶ Wakaf menjadi sarana modal fundamental dalam menopang dan membantu memajukan perkembangan ekonomi masyarakat.⁷ Hadirnya pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat menjadi solusi dari ketimpangan ekonomi umat.

Wakaf produktif memiliki konsep manajemen yang merujuk pada ilmu dan keterampilan dalam mengatur penggunaan sumber daya manusia dan aset lain secara efisien demi mencapai tujuan spesifik.⁸ Wakaf produktif merujuk pada wakaf yang menghasilkan manfaat ekonomi, dimana hasil atau pendapatannya digunakan untuk kesejahteraan umat. Hasil dari wakaf ini dapat berbentuk uang, logam mulia, pembangunan seperti sekolah, rumah sakit, mini market dan inovasi terbaru, yaitu wakaf saham. Namun, pemahaman luas masyarakat tentang hal ini masih terbatas karena beberapa kendala, seperti minimnya literatur yang mengupas sosialisasi dan pemahaman akan hal tersebut. Disisi lain konsep wakaf dan ekosistem keuangan syariah posisinya masih belum terlalu berpengaruh pada masyarakat Muslim Indonesia.⁹ Jika dilihat dari tujuan wakaf produktif, wakaf ini menawarkan beberapa manfaat signifikan, seperti peningkatan jumlah wakaf, biaya administrasi yang ringan, serta peluang investasi. Selain itu, wakaf produktif juga menjaga pokok harta wakaf dan mengurangi risiko kerusakan yang terkait dengan pengelolaan dan pembagian keuntungan.¹⁰

Hal yang menjadikan masyarakat Muslim Indonesia masih enggan dengan wakaf produktif adalah mekanisme untuk mengembangkan dari wakaf tradisional menjadi wakaf

⁵Robi Setiawan, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 3, no. 1 (2021), p. 64.

⁶Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat", *Ekonomi Islam*, vol. 2 (2020): 1–29.

⁷Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, and Muhammad Ichvan Mahmud, "Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 3, no. 1 (2022): 100–30.

⁸Optimalisasi Peran and Bwi &. Nadzir, *Manajemen Wakaf Produktif Dengan*, no. 1940310010 (2021).

⁹Dini Selasi and Muzayyanah Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 161,

¹⁰Faizul Abrori, "Eksistensi Wakaf Produktif Sebagai Pemberdayaan," *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 14–22

produktif memerlukan pengelolaan yang tepat oleh Nazir. Nazir hendaknya berupaya mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar dapat berkembang dan produktif. Perlu diketahui bahwa peran wakaf adalah memanfaatkan potensi manfaat ekonomi harta wakaf untuk tujuan keagamaan dan memajukan kesejahteraan umum.¹¹ Diperlukan perencanaan yang serius untuk memastikan bahwa harta yang dihibahkan dapat digunakan sebagaimana mestinya juga dapat bermanfaat bagi banyak orang.¹²

Realita pengelolaan wakaf yang ada saat ini yaitu banyak harta wakaf yang cenderung tidak berkembang, menjadi beban administrasi, atau bahkan tidak dikelola. Perkembangan pengelolaan wakaf belum berkembang sesuai harapan. Pengelolaan wakaf terlihat baik-baik saja tetapi pada faktanya tidak mengalami kenaikan bahkan terdapat tanda-tanda kemunduran pada di beberapa lembaga. Harta wakaf yang merupakan harta umat hendaknya dikelola dengan baik dan penuh amanah agar wakaf menjadi solusi peningkatan taraf hidup umat. Bermanfaat atau tidaknya wakaf dan berkembangnya tergantung pada pola pengelolaan, sehingga pengelolaan menempati posisi teratas dalam pengelolaan harta wakaf dan merupakan tugas yang paling mendesak.¹³

Pengawasan sangat diperlukan selama ratusan tahun, pengawasan terhadap wakaf di Indonesia masih sangat minim. Akibatnya, harta wakaf tersebut banyak yang terbengkalai bahkan sebagian harta wakafnya hilang. Di berbagai negara tempat wakaf dikembangkan, unsur pengawasan merupakan unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Proses pemantauan wakaf merupakan bagian dari pengelolaan wakaf. Fungsi manajemen mencakup empat fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.¹⁴

Faktor lainnya adalah terjadinya sengketa dengan para ahli waris, contoh tindakannya adalah dengan menjual atau menggadai tanah yang telah diwakafkan. Semakin mahalnya harga tanah, harga-harga naik, kesadaran beragama semakin menurun, dan seseorang yang berwakaf bisa saja mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya. Hal ini

¹¹Sabdo and Mokhammad Samsu Fajar, "Wakaf Produktif dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)", *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, vol. 1, no. 1 (2023), pp. 1–24.

¹²Zanuar Anwari et al., "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 2, no. 2 (2023), pp. 99–110.

¹³Sabdo and Fajar, "Wakaf Produktif dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)".

¹⁴Siti Jubaidah and Chuzaimah Batubara, "Implementasi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf", *Jurnal Akuntan Publik*, vol. 1, no. 3 (2023), pp. 78–89, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jap-widyakarya/article/view/916>.

mengakibatkan keturunannya kehilangan sumber penghasilan dan merasa telah diabaikan.¹⁵ Dinyatakan dengan jelas bahwa sebagai umat Islam, kita wajib membeli dan menjual dalam bentuk apapun secara halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, bukan berarti seseorang dapat menjual secara egois tanah wakaf yang sudah diwakafkan. Larangan jual beli tanah wakaf tercantum dan telah dijelaskan dalam Hadits Nabi.¹⁶

Ibnu Umar Radliyallahu Anhu berkata: “Maka Umar menyedekahkannya, yang mana tidak dijual, tidak disumbangkan, dan tidak diwariskan, melainkan ia berikan kepada fakir miskin. Ia sedekahkan kepada orang, sanak saudara, untuk membebaskan budak, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil, dan menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf* (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata: “Kemudian aku menceritakan hadits ini kepada Ibnu Shirin, dan dia berkata: “*Ghoiru Muta'atstsal Maalan* dengan arti tidak mengambil hak anak yatim untuk kekayaan diri sendiri.”¹⁷

Wakaf produktif masih kalah populer dibandingkan dengan wakaf langsung. Wakaf langsung, seperti pemberian lahan untuk masjid, sekolah, atau makam, lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai potensi dan manfaat dari wakaf produktif.¹⁸ Selain itu, pengelolaan wakaf produktif memerlukan keahlian khusus dan manajemen yang lebih kompleks untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tantangan lainnya adalah persepsi masyarakat yang masih melihat wakaf hanya sebagai amal ibadah yang tidak harus bersifat produktif. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf juga menjadi hambatan dalam mempopulerkan wakaf produktif.

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian umat Islam. Meskipun wakaf memiliki sejarah panjang dalam menyediakan fasilitas sosial seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, potensi wakaf sebagai alat ekonomi yang produktif masih kurang dimanfaatkan. Meneliti wakaf produktif dapat membuka peluang untuk

¹⁵Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, and Irsan, “Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, *Journal of Economics and Development*, vol. 1 (2024), pp. 52–64.

¹⁶Asmira, Nilhakim, and Mayang Rosana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas”, *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 3 (2023), pp. 372–88, <https://core.ac.uk/download/pdf/188218211.pdf>.

¹⁷www.bwi.go.id, *Wakaf Produktif di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat* (2020), <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/>.

¹⁸ Mahdiah, N. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Wakif dalam Memilih Wakaf Produktif (Studi Kasus pada Dompot Dhuafa Republika).

mengoptimalkan penggunaan aset wakaf guna menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Penerapan pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat membawa nilai positif yang lebih luas dibandingkan dengan pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional atau konsumtif semata.¹⁹ Di Indonesia, wakaf yang produktif belum dikelola secara optimal, faktanya, hampir seluruh harta wakaf masih dikelola secara tradisional dan dialokasikan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, madrasah, dan kuburan.²⁰ Sesuai dengan undang-undang UU No. 41 Tahun 2004, tujuan dan fungsi wakaf yaitu untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai fungsinya. Wakaf juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomi untuk keperluan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.²¹ Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengapa masyarakat masih belum banyak mempraktekan wakaf produktif.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan normative yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah. Pendekatan normatif ditujukan agar menemukan keterkaitan hubungan yang jelas, antara aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum apakah sudah berkesesuaian sehingga dapat menjawab isu masalah dalam penelitian ini. Penyusun menggunakan sumber data yaitu jurnal-jurnal, buku, berita yang berkaitan dengan wakaf dan ayat-ayat al qur'an yang membahas tentang wakaf. Adapun teknik analisis datanya penulis mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan wakaf, kemudian penyusun menyajikan data dalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami. Setelah data tersusun dalam bentuk teks naratif maka akan dilakukan tahapan verifikasi data dan selanjutnya menyimpulkan.

¹⁹Mata Achmad and Dwi Guntoro, "Optimalisasi dan Realisasi Pelaksanaan Wakaf Produktif melalui Skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) SW001 (Studi Kasus Pembangunan Retina dan Glaukoma Center di RS. Mata Achmad Wardi)", *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11 (2023), pp. 121–38.

²⁰Subaidi, Subyanto, and Mustofa, "Wakaf Uang Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*, vol. 4, no. November (2023), pp. 38–50.

²¹Kepri.kemenag.go.id, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004', 2004 <<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>>.

Pembahasan

Konsep dan Aturan Wakaf Produktif

Wakaf dalam Islam merupakan bukti ketaatan manusia atas perintahNya untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia yakni saling memberikan manfaat.²² Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti menahan dari melakukan sesuatu, menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.²³ Istilah “syara” secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²⁴

Adapun yang dijadikan dasar hukum wakaf seperti Surat al baqarah (2): 261, dan Ali Imran (3): 115.²⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan harta orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah SWT seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji, Allah SWT melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas dan maha mengetahui”.

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Artinya: “kebaikan apapun yang mereka lakukan tidak terhalang untuk menerima pahala nya, Allah maha mengetahui perbuatan orang bertakwa”.

Kemudian diriwayatkan dalam hadits “Dari abu hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak

²²Jefik Zulfikar Hafizd, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa, “Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia,” Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan 8, no. 1 (May 31, 2022): 85, doi:10.24235/jy.v8i1.8978.

²³ Said Sabiq, Fiqih Sunnah, (bairut: th), cet. ke- 1, juz III, h. 978. Lihat terjemah, Sulaiman Al-Faifi, Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit)

²⁴ Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103.

sholeh yang mendoakan orang tuanya”.²⁶ (HR. Muslim) Maksud sedekah jariyah dalam hadist tersebut salah satu diantaranya adalah wakaf.²⁷

Ada beberapa hikmah dibalik syariat wakaf, antara lain:

1. Membuka pintu *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah).
2. Memastikan komitmen seorang muslim. Seperti firman Allah, manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah dan menghamba kepada-Nya.
3. Menekankan pentingnya investasi pahala. Agama Islam mengajarkan kepada manusia bahwa diantara sekian banyaknya jenis investasi, wakaf adalah sebuah investasi yang paling menguntungkan.
4. Kemaslahatan umat Islam, saling tolong menolong melalui wakaf ini bertujuan untuk memajukan peradaban umat Islam.
5. Mensejahterakan kaum dhuafa. Wakaf bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan.

Konsep wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004. Regulasi ini diawali pada tahun 2001, para ahli ekonomi Islam memperkenalkan gagasan baru di kehidupan masyarakat yaitu pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kemudian pada tahun 2002, MUI memutuskan untuk mengizinkan adanya wakaf uang pada fatwa MUI No.2 Tahun 2002.²⁸ Selanjutnya pemerintah meresmikan peraturan baru di tanggal 27 Oktober 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pada BAB 1 Pasal 1, dimana wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut hukum syariah. Selanjutnya wakaf diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

²⁶ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2007), cet. Ke-1, h. 12

²⁷ Said Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksari, 2009), cet.1, Jilid 5, h. 434.

²⁸Mustafa Kamal, “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi‘iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 15, no. 1 (2015), hlm. 93.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, (Jakarta: PT RinnekaCipta, 2002), cet. ke-9, h. 93

Regulasi di atas menunjukkan berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisir kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah mengupayakan melalui instrumen ekonomi Islam yakni Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf.³⁰ Kemudian, pada tahun 2006 telah diresmikan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang disusul dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M pada Juli 2007 yang mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) di periode 2007-2010.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi awal perubahan pada konsep wakaf di Indonesia. Perubahan tersebut nampak pada perubahan harta benda wakaf yang ikut melibatkan berbagai harta benda lain seperti harta bergerak yang memiliki nilai ekonomi produktif. Harta benda yang diserahkan kepada BWI dikategorikan menjadi harta wakaf tidak bergerak dan harta wakaf bergerak. Pada perkembangannya pun, wakaf mulai menggunakan alat produksi dan ekonomi seperti obligasi, saham, uang, dan beberapa instrumen lainnya. Meskipun dalam implementasinya, pengelolaan wakaf cenderung belum bisa dilaksanakan dengan produktif karena rendahnya kualitas tata kelola dan pengelolaan yang kurang inovatif.³¹

Wakaf konsep klasik masih belum memaksimalkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Fokusnya hanya untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³² Kebanyakan praktik wakaf yang terjadi di masyarakat hanya berfokus pada kepentingan ibadah semata. Wakaf produktif menawarkan dan mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan³³

Berdasarkan penjelasan di atas wakaf Indonesia mencakup wakaf yang berjangka dan selamanya. Hal ini membuat perwakafan di Indonesia lebih dinamis, karena wakaf dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat yang ingin ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan umum. Perkembangan zaman menjadikan wakaf dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain seperti wakaf uang. Begitupun dengan rukun rukun dalam wakaf

³⁰Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan", *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 1 (2023), hlm. 109.

³¹Lokot Zein Nasution and Diba Anggraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia", *Islamic Circle*, vol. 1, no. 1 (2020), . 27–52.

³²Depag RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006), h. 4.

³³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), h. 165.

semuanya sama hanya saja dalam syarat terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan zaman dan keadaan Negara tersebut.³⁴

Wakaf produktif merupakan salah satu strategi dalam mengupayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena dalam wakaf produktif, harta benda yang diwakafkan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan umum dengan syarat nilai pokok harta benda wakaf harus dijamin kelestariannya. Wakaf produktif (*Wakaf istitsmari*), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *mauquf alaih*. Macam-macam wakaf produktif dapat berupa wakaf: 1) wakaf uang, 2) wakaf uang tunai, 3) Sertifikat wakaf tunai, 4) Wakaf Saham. Wakaf produktif yang sudah dikoordinir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa, dan aset wakaf yang berbentuk usaha.³⁵

Wakaf Uang telah diatur setelah terbitnya Fatwa MUI pada 11 Mei 2002 yang pada intinya menjelaskan bahwa:

1. Wakaf Uang merupakan wakaf yang diberikan oleh orang individu, sekelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk fisik;
2. Termasuk ke dalam penjelasan uang adalah surat berharga;
3. Wakaf Uang bersifat *jawaz* (diperbolehkan);
4. Wakaf Uang hanya bisa diberikan dan dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan secara Islam;
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kehadirannya, tidak bisa dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Wakaf Uang dalam hukum positif Indonesia dijamin juga pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 16 Ayat (1) tentang Wakaf Benda Bergerak serta pada Pasal 15 Sub C dan pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.³⁶ Guna menggerakkan dana umat dan peningkatan kemampuan finansial masyarakat untuk kesejahteraan perekonomian, paradigma wakaf uang dapat memperlengkap UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, zakat ditentukan menjadi unsur pengurang pajak. Selain itu

³⁴ Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2004). Hukum Wakaf, Terj. Ahrul Sani Faturrahman. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.

³⁵ Choiriyah, (2017). Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya, Jurnal Islamic Banking; (2) No. 2

³⁶ Diah Sulistyani et al., "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," Jurnal Usm Law Review 3, no. 2 (December 11, 2020): 328, doi:10.26623/julr.v3i2.2874.

hal ini dapat mendukung nazhir atau banda pengelola zakat dengan berlakunya UUNo. 38 Tahun 1999.³⁷ Pengelolaan dan pelaksanaan Wakaf Uang sebagai Wakaf Benda Bergerak dikelola melalui LKSPWU yang telah terpilih sebagai lembaga resmi yang mengurus persoalan Wakaf Uang oleh Kementerian Agama.³⁸ Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengelolaan wakaf uang, ialah:

1. Melaksanakan analisis bidang investasi, resiko persebaran, dan resiko pengelolaan
2. Melaksanakan market survei atas barang investasi yang akan digunakan
3. Melaksanakan analisis kelayakan dari investasi
4. Melakukan pengawasan atas proses investasi
5. Melaksanakan pengawasan terhadap tingkat keuntungan dari investasi.

Setelah melakukan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, hasil dari pelaksanaan wakaf uang yang dikelola dapat diteruskan oleh nazhir dengan cara:

1. Nazhir wajib menunjukkan pengelolaan dan peningkatan dana wakaf uang berupa iuran wakaf uang dan investasi uang dengan tujuan maksimalisasi perolehan profit dan pemeliharaan ekonomi masyarakat.
2. Peruntukkan pengelolaan dan peningkatan dana wakaf uang berupa hasil investasi yang dilaksanakan oleh nazir wajib disalurkan untuk pemeliharaan ekonomi umat juga hal-hal yang memiliki kaitan dengan sosial keagamaan.

Wakaf Saham adalah bentuk wakaf yang memberikan sebagian atau semua aset wakaf untuk diinvestasikan dalam saham yang ditransaksikan di Pasar Modal Syariah.³⁹ Menurut fatwa DSN-MUI saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang melengkapi standar dan tidak termasuk saham yang merupakan hak istimewa.⁴⁰ Wakaf Saham diperbolehkan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Ketentuan Wakaf Saham yang sesuai dengan prinsip syariah diatur dalam Pasal 21 Peraturan

³⁷Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1 (2019), pp. 27–36.

³⁸Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 13, no. 1 (2021), pp. 39–58.

³⁹Mohammad Majduddin, "Pengaruh Wakaf Saham Dan Wakaf Produktif Terhadap Pasar Modal Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 01 (July 12, 2023): 536–55, doi:10.33754/masadir.v3i01.670.

⁴⁰Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Nurlaeli Fatmah, "Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia", *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, vol. 1, no. 1 (2022), pp. 44–53.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴¹

Lebih lanjut, pengaturan Wakaf Saham dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa “benda bergerak meliputi : Saham/saham syariah; Surat Hutang Negara/Surat Hutang Syariah Negara; Obligasi pada umumnya/surat utang syariah; dan Surat berharga Syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang”. Artinya keberadaan Wakaf Saham di Indonesia telah diakui.⁴² Guna mendapatkan keuntungan deviden, uang atau saham tersebut dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia sehingga bagian pengelola atau nazhir yang sudah menjual saham syariah yang kemudian diwakafkan memiliki maksud untuk memperoleh profit dari hasil penjualan dan nazhir akan kembali membeli dalam bentuk saham syariah pada orang lain dan memiliki kemampuan keuangan yang baik dan sehat. Wakaf menjadi sarana modal fundamental dalam menopang dan membantu memajukan perkembangan ekonomi masyarakat.⁴³ Hadirnya pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat menjadi solusi dari ketimpangan ekonomi umat.

Praktik Wakaf Produktif Di Indonesia

Indonesia salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam memanfaatkan area dan properti yang dimiliki. Wakaf menjadi alat yang baik untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti lahan produktif.⁴⁴ Wakaf berperan sebagai alat keuangan dalam Islam selain zakat yang akan dikelola. Ini akan memberikan efek yang menguntungkan bagi kualitas hidup masyarakat. Sejarah wakaf produktif diawal masa kepemimpinan Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar ketika Umar bin Kharab mendapatkan tanah yang subur di Khaibar.

Di Indonesia sendiri praktek wakaf produktif atau wakaf uang mulai menjadi perhatian utama pada tahun 2002. Para ulama yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia (MUI) melakukan peninjauan dan penyempunaan definisi wakaf. Yang kemudian diperoleh definisikan wakaf: “*menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau*

⁴¹H.A. Wibowo, C.H.A. Pradana, and N. Faizin, “Wakaf Saham Di Indonesia Dan Pengaturannya”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9 (2023), pp. 171–80.

⁴²Fahrul Fauzi, “Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 4 (2021), pp. 885–900.

⁴³Aqbar, Sulkifli Herman, and Muhammad Ichvan Mahmud, “Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam”.

⁴⁴Munardi Munardi, Damanhur Damanhur, and Mulyana Fitri, “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang”, *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, vol. 21, no. 2 (2020), pp. 144–54.

pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”. Definisi ini memuat konsep wakaf produktif, dimana menahan harta utama dan memanfaatkannya atau mengelolanya untuk menghasilkan keuntungan. Konsep wakaf produktif ini sudah sesuai dengan ruh syariat islam yang menginginkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa Islam dinamis dan elastis sesuai dengan perubahan zaman. Pengelolaan wakaf dengan mempertahankan aset awal nya serta mengalirkan semua keuntungannya untuk yang membutuhkan.⁴⁵

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa praktek pengelolaan wakaf produktif. Misalnya Rumah Sakit Mata Achma Wardi, rumah sakit pertama di dunia yang berbasis wakaf. Rumah Sakit Mata yang didirikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama dengan Dompot Dhuafa di kota Serang. Kemudian tanah wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang, harta wakaf Masjid Agung Ats Tsauro Serang terdiri dari tanah seluas 2,6 hektar yang digunakan untuk konsumsif dan produktif. Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang telah mengelola tanah wakaf produktif melalui beberapa bangunan termasuk persewaan toko. Lahan wakaf Masjid Ats Tsauro Serang juga berperan dalam mendukung peningkatan perekonomian pelaku ekonomi melalui pengelolaan wakaf produktif, seperti pemanfaatan tanah untuk kegiatan komersil melalui aktivitas perdagangan.⁴⁶

Pengelolaan wakaf produktif pada Pendidikan Islam Yayasan Al-Khairiyah Badamusalam, Kota Serang, Provinsi Banten. Pengembangan wakaf yang produktif dengan pembangunan fasilitas untuk kegiatan belajar-mengajar, dan program pengabdian kepada masyarakat. Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) kota Serang mengatakan, hasil pembayaran uang kuliah siswa masih cukup untuk kegiatan siswa dan dioperasikan oleh yayasan hal ini dilakukan untuk menutup defisit. Perkebunan merupakan salah satu wujud dari penggunaan wakaf produktivitas. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan untuk memperkuat perekonomian umat. Tidak hanya itu wakaf produktif yang dikelola dengan baik dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan operasional yayasan dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu.⁴⁷

⁴⁵ Suryani-Yunal Isra, Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī, Ah, (Semarang: Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, 2016) h.31

⁴⁶ Vieka Fakihatul Bahriah, Suryani, and Fitri Raya, “Peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga di masa pandemi COVID-19”, *LPMP Imperium*, vol. 1, no. 1 (2023), pp. 27–34.

⁴⁷ Ikhsanudin, H.B. Syafuri, and M. Nihayatul, “The Contribution of Waqf to the Development of Educational Resources and Local Economic Empowerment in Kasemen District, Serang City, Banten

Selanjutnya wakaf produktif pada rumah sakit, Indonesia telah memiliki beberapa rumah sakit yang didanai oleh wakaf produktif. Salah satunya adalah RS Islam Malang di Jawa Timur yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA). RS Islam Malang mendapat wakaf dengan dana yang terkumpul sekitar Rp 2 miliar. Pada pelaksanaannya keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, sekitar 70 persen untuk pengembangan usaha, 20 persen untuk *Mauquf'Alaih* (orang atau organisasi penerima wakaf), dan 10 persen untuk nazhir (orang atau organisasi yang mengelola wakaf).⁴⁸

Kemudian wakaf produktif pada RSU Haji Medan atau yang dikenal dengan RSI Rumah Sakit Islam di kota Medan menyelenggarakan inisiatif pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung kepada seluruh masyarakat. Rumah Sakit Haji Rumah Medan merupakan institusi kesehatan yang didirikan di atas tanah wakaf. Lebih luas lagi RSU Haji Medan membawahi berbagai inisiatif lainnya, termasuk tanah wakaf yang akan dikembangkan untuk mendukung pendidikan agama Islam.⁴⁹

Kemudian praktik wakaf produktif yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darud Dakwa wal Irshad yang berada di Mangkoso, Barru. Beberapa contoh wakaf produktif yang dilakukan oleh pondok pesantren ini yaitu memberikan wakaf tanah seluas 1 hektar untuk pembangunan gedung sekolah di desa Bontomanai Kabupaten Soppeng. Kemudian menyumbangkan peralatan laboratorium di SMA DDI Setara uang tunai Rp 100 juta di Mangkoso. Tidak hanya itu Pondok Pesantren Darud Dakwa wal Irshad juga memberikan wakaf tanah seluas 2 hektar untuk pembangunan Kampus Universitas DDI di Mangkoso. Praktek wakaf produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan masyarakat di lingkungan pesantren. Selain itu, praktik ini juga diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi kepada penerima manfaat wakaf dan Nazir (pengelola wakaf).⁵⁰

Province”, *Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1 (2022), pp. 20–34, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsarwah/article/download/6565/3938>.

⁴⁸Vika Annisa Qurrata et al., “The implementation and development of productive waqf in Indonesia: Case at malang islamic hospital”, *Humanities and Social Sciences Reviews*, vol. 7, no. 4 (2019), pp. 533–7.

⁴⁹M. Iqbal et al., “Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Pada RSU Haji Medan”, *Muqaddimah : Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, vol. 2, no. 2 (2024), pp. 211–8.

⁵⁰Ismail Suardi Wekke and Syamsidar Jamaluddin, “Wakaf Produktif Pendidikan Islam Asia di Tenggara: Potret Dari DDI Mangkoso Indonesia”, *ofs.io* (2023), <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>.

Kemudian wakaf produktif di Kawasan Industri Halal Modern Sidoarjo. Inisiatif ini dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Produktif Indonesia (YWPI) untuk membangun kawasan industri yang dikhususkan untuk produksi barang-barang halal. Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat industri halal yang terintegrasi. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan adanya kawasan industri halal, diharapkan dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.⁵¹

Dalam pengelolaan nya wakaf produktif hal pertama adalah mengumpulkan dana yang akan dibelikan asset produktif kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Ketika memiliki asset produktif, akan mudah dalam mengembangkan masyarakat dalam perekonomian yang bukan hanya tujuan nya untuk keuntungan semata tapi juga untuk kemaslahatan umat. Pada pengelolaan wakaf produktif pihak yan paling berperan besar adalah nadzir.⁵²

Pengelolaan wakaf produktif juga bisa diterapkan pada pembangunan gedung perkantoran, toko ritel, pasar, hotel dan lain sebagainya. Bentuk lain dari pengelolaan wakaf produktif dengan skema proyek langsung, diantaranya dalam sektor pertanian dan Perkebunan.⁵³ Jika ini terapkan tidak menutup kemungkinan pengelolaan wakaf produktif bisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi yang baik.⁵⁴

Alasan wakaf Produktif belum dipraktikan oleh Masyarakat Muslim Indonesia

Tantangan Praktik Wakaf Produktif di Indonesia

Meskipun banyak yang berpendapat bahwa potensi wakaf produktif di Indonesia mengalami kesuksesan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun upaya pengembangan wakaf produktif selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek pengelola (Nazhir)

⁵¹ Kasnelly, S. (2023). Perkembangan Industri Halal Di Indonesia. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1).

⁵² Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia

⁵³ Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia

⁵⁴ Furqon, Ahmad. (2012). Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 10, nomor 1, Juni.

Para nazhir wakaf yang ada selama ini memiliki karakteristik konservatif tradisional dalam mengembangkan wakaf, karena para pemimpin, fuqaha, dan kaum Muslim lebih tertarik dengan perlindungan/proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf. Dapat dipahami kenapa aspek manajemen dan spirit kewirausahaan atas harta benda wakaf tidak dioptimalisasikan. Wakif menunjuk nazhir karena kepercayaan/amanah dan pengetahuan syariah namun banyak nazhir memiliki motivasi rendah dan kapasitas terbatas. Sebagian juga ada yang menyalahgunakan harta wakaf.⁵⁵

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pelatihan pengoptimalan manajemen wakaf produktif kepada para pengelola wakaf, serta pemangku kepentingan terkait, seperti lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat umum. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep, prinsip, dan praktik terkait pengelolaan wakaf produktif, serta keterampilan praktis untuk mengimplementasikannya dengan baik.⁵⁶

2. Masih banyak umat Muslim yang kurang memahami wakaf

Dalam prakteknya, sebagian besar wakaf dilakukan dengan cara tradisional tidak mengikuti regulasi pemerintah dan penunjukan nazhir seringkali dilakukan diantara mereka (ikar wakaf atau kontrak wakaf) tanpa pernyataan di atas kertas.⁵⁷

3. Tidak terdaftarnya objek wakaf

Masih banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah atau tidak terdaftar sebagai tanah wakaf. Hal ini disebabkan sebagian besar nazhir yang tidak menyadari dan tidak memahami pentingnya status. Selain itu, proses sertifikasi tanah memakan biaya yang mahal dan prosedur untuk mendapatkan status tanah sulit dikarenakan birokrasi yang rumit. Kondisi ini akan menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan harta benda (tanah) wakaf menjadi harta wakaf yang produktif. Karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan proyek wakaf produktif adalah sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional.

⁵⁵Abd. Kadir Arno, "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)" *Journal of Islamic Management And Bussines* 1 no. 2 (2018)

⁵⁶Arif Zunaidi, Rifdah Nazilatul Rizqiyah, Fika Kemala Nikmah, "Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs)" *Jurnal Pangabdhi* 9 no.2 (2023)

⁵⁷Jefik Zulfikar Hafizd, Theguh Saumantri, Mustopa, "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia" *Jurnal Yaqzhan* 8 no. 1 (2022)

4. Kurangnya Sosialisasi Wakaf Produktif pada Masyarakat.

Masih minimnya kegiatan yang diarahkan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan paradigma baru wakaf uang dalam masyarakat muslim.

5. Dukungan Pemerintah yang terbatas

Relatif terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf.⁵⁸

Pihak pengelola wakaf produktif yaitu Nazhir cenderung masih bersifat konservatif, hal ini ditandai dengan: (i) Nazhir belum bisa mengubah harta benda wakaf menjadi modal usaha yang dapat mendatangkan keuntungan sehingga disebut produktif; (ii) Nazhir tidak memiliki koneksi bisnis yang luas; (iii) Nazhir tidak memiliki sifat profesional dalam bidang investasi, inovasi usaha, dan strategi bisnis; (iv) Nazhir tidak mempunyai rencana bisnis sebagai acuan untuk melangsungkan pengelolaan harta benda wakaf; (v) Nazhir tidak memiliki kemampuan sebagai seseorang yang profesional dalam bidang bisnis dan fiqh muamalah. Di Indonesia ada dua jenis pengembangan pengelolaan wakaf produktif yakni wakaf uang dan wakaf saham. Sejatinya Wakaf Saham dan Wakaf Uang keduanya mirip karena bendanya sama yakni uang, namun sumber dalam Wakaf Saham diambil dari pengelolaan saham yang dibagi dengan wakaf saham yang dikelola oleh suatu badan dan wakaf saham yang disalurkan secara perseorangan.⁵⁹

Praktik Wakaf Produktif Perpektif Hukum Islam

Perkembangan zaman dengan segala permasalahan yang ditimbulkan, membuat pengelolaan wakaf yang dahulu hanya terfokus pada kepentingan ibadah sekarang berinovasi pada sistem pengelolaan produktif. Dengan pengelolaan produktif wakaf diharapkan dapat menjadi sumber yang ampuh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian, khususnya bagi umat Islam. Untuk itu pengelolaan wakaf harus efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan perekonomian.⁶⁰ Masyarakat Indonesia dalam praktek wakaf hanya berfokus pada harta tidak bergerak saja. Konsep wakaf produktif membuka kesempatan masyarakat untuk bisa mewakafkan harta bendanya selain

⁵⁸Abd. Kadir Arno, "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)" *Journal of Islamic Management And Bussines* 1 no. 2 (2018)

⁵⁹Selasi and Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia".

⁶⁰Ali Idrus, "Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa", *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2 (2020), pp. 311–28.

harta tidak bergerak. Misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan hak atas kekayaan intelektual. Konsep wakaf produktif ini kemudian menurut para ekonom Islam, jenis wakaf yang paling efektif, Adapun beberapa wakaf produktif lainnya diantaranya wakaf keuangan, polis asuransi syariah, wakaf keuangan, wakaf keuangan, wakaf pertanian, wakaf transportasi, dan lain sebagainya.⁶¹

Pada dasarnya wakaf memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, terutama solusi terhadap masalah sosial-ekonomi. Namun dengan adanya konsep wakaf produktif dalam tataran sosial ekonomi, wakaf menjadi salah satu jawaban atas untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat.⁶² Wakaf produktif jika dikelola dengan baik dan benar tidak menutup kemungkinan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi pengembangan dan manfaat masyarakat sangat besar dalam membantu memperkuat kemampuan perekonomian masyarakat.⁶³ Bahkan wakaf produktif mempunyai peran strategis sekaligus menjadi penggerak dalam kehidupan masyarakat lebih jauh lagi selain bidang perekonomian. Wakaf memang kontributor utama pada sektor perekonomian tp bisa juga menjadi berperan dalam pengembangan dan Solusi masalah pendidikan, kesehatan masyarakat dan sosial, perlindungan dan keamanan infrastruktur; Lembaga penelitian dan kebudayaan.⁶⁴

Sesuai yang dianjurkan dalam firman Allah swt “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (QS Ali Imran ayat 92). Ayat ini mengajak kita sebagai manusia untuk berdonasi dan berbagi. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki agar mudah untuk memberikan bantuan.⁶⁵

Wakaf merujuk pada prinsip dalam Islam yang mendorong individu untuk menyisihkan atau menyumbangkan sebagian dari harta atau propertinya demi kepentingan

⁶¹Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, and Surya Darni, “Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan”, *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, vol. 1, no. 2 (2019), pp. 97–106.

⁶²Hamli Syaifullah, Muhammad Khaerul Muttaqien, and Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah, “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum”, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 5, no. 2 (2022), p. 275.

⁶³Zainal Veithzal Rizal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)”, *Ziswaf*, vol. 9 (2016), p. 11.

⁶⁴A. Husna and S. Amini, “Praktik dan Pemikiran Wakaf di Indonesia: Komparasi Pemikiran Mustafa Edwin Nasution dan Hendri Tanjung”, *Journal of Global Islamic ...* (2023), pp. 37–47.

⁶⁵Septi Purwaningsih and Dewi Susilowati, “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, vol. 22, no. 2 (2020), pp. 191–203.

umum atau kegiatan amal yang bersifat berkelanjutan⁶⁶. Konsep ini bersumber dari ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kepedulian sosial dan keberlanjutan dalam membantu sesama. Praktik wakaf dianggap sebagai suatu bentuk amal jariah, artinya amalan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Wakaf tidak terbatas pada satu bentuk aset tertentu, melainkan dapat mencakup berbagai macam, seperti tanah, bangunan, atau dana. Aset-aset ini kemudian dialokasikan atau diamanahkan untuk mendukung berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya.⁶⁷

Melalui wakaf, seseorang diharapkan dapat mencapai kedekatan dengan Tuhan dan mendapatkan pahala yang terus mengalir, karena amal jariah yang dihasilkan akan terus memberikan manfaat kepada masyarakat bahkan setelah si pemberi wakaf meninggal dunia.⁶⁸ Oleh karena itu, praktik wakaf tidak hanya menjadi bagian integral dari ajaran agama Islam, tetapi juga merupakan instrumen yang efektif untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Begitu juga dengan wakaf produktif yang mempunyai konsep wakaf yang memusatkan perhatian pada pengembangan sektor ekonomi dan sosial masyarakat.⁶⁹ Berbeda dengan wakaf konvensional yang lebih bersifat statis, wakaf produktif mengedepankan ide bahwa harta wakaf tidak hanya harus dijaga, tetapi juga dikelola secara aktif untuk menghasilkan keuntungan atau hasil yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Fokus utama dari wakaf produktif adalah menciptakan dampak positif yang lebih luas dan jangka panjang bagi masyarakat. Salah satu contoh implementasi wakaf produktif adalah melalui pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan pertanian atau bisnis lain yang menghasilkan pendapatan. Misalnya, tanah wakaf dapat diubah menjadi lahan pertanian yang menghasilkan hasil panen yang kemudian dijual. Pendapatan dari hasil penjualan

⁶⁶Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman, "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 23, no. 1 (2021), pp. 114–26.

⁶⁷Harnides Harnides and Erha Saufan Hadana, "Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam", *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, vol. 10, no. 1 (2021), pp. 78–96.

⁶⁸Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2 (2021), pp. 142–56.

⁶⁹Dini Selasi, "Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 4, no. 1 (2021), p. 84.

tersebut tidak hanya diperoleh untuk menjaga dan memelihara tanah wakaf, tetapi juga dapat dialokasikan untuk mendukung program-program produktif di bidang social.⁷⁰

Islam mendorong umatnya untuk beramal sholeh dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Wakaf produktif menjadi salah satu bentuk implementasi konsep tersebut. Wakaf tidak hanya dianggap sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Wakaf produktif melibatkan penyerahan sebagian harta atau aset kepada lembaga wakaf dengan tujuan agar dikelola secara produktif.⁷¹ Aset yang diserahkan dapat berupa tanah, bangunan, atau modal keuangan. Pengelolaan harta wakaf dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Wakaf produktif memiliki landasan kuat dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bertumpu pada nilai-nilai adil, transparan, dan berkelanjutan.⁷² Salah satu prinsip utama yang diterapkan dalam pengelolaan harta wakaf adalah keadilan, yang mencerminkan distribusi manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hasil wakaf dapat dipergunakan untuk inisiatif-inisiatif yang mendukung keadilan sosial, seperti pemberian beasiswa kepada mereka yang kurang mampu. Prinsip ini menggarisbawahi tujuan wakaf produktif sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui distribusi manfaat yang adil.⁷³

Wakaf produktif dalam hukum Islam adalah suatu bentuk wakaf yang diarahkan untuk kepentingan produktif atau ekonomi.⁷⁴ Konsep wakaf dalam Islam sendiri merujuk pada perbuatan menyisihkan sebagian harta atau properti untuk tujuan kebajikan umum. Wakaf produktif melibatkan investasi atau pengelolaan properti tersebut untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf produktif memiliki landasan yang kuat karena mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi dengan prinsip-prinsip kebajikan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana wakaf produktif dilihat sebagai bentuk amal jariah yang berkelanjutan.

⁷⁰Permatasari Ermanita, Siti Fatimah, and Siti Kholijah, "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam", *NBER Working Papers*, vol. 1, no. 1 (2013), p. 89.

⁷¹Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, vol. 2, no. 1 (2021), p. 17.

⁷²Marliyah dan Irham Mawaddah Nawawi Muhammad, "Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Islamic Circle*, vol. 2, no. 2 (2021), pp. 112–22.

⁷³Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat".

⁷⁴Alam, Rahmawati, and Nurrahman, "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta".

Wakaf produktif masuk pada Amal jariah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Harta yang dikelola secara produktif secara ekonomi akan terus mengalir manfaatnya. sehingga wakaf tersebut tidak hanya memberikan kebaikan pada masa kini tetapi juga pada masa mendatang. Wakaf produktif dianggap sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip pemberdayaan (empowerment) sangat ditekankan dalam Islam, dan wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Bahkan wakaf dapat menciptakan lapangan kerja, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan semu ini jelas sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁷⁵ Hukum Islam melihat wakaf produktif sebagai bentuk penyaluran zakat yang lebih efektif. Zakat, sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam, memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Dengan mengalokasikan sebagian harta untuk investasi produktif, wakaf dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁷⁶

Wakaf produktif memuat prinsip keberlanjutan lingkungan. Lingkungan yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab manusia dalam hal pemeliharaannya. Pengelolaan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan, akan memunculkan praktik-praktik ramah lingkungan, wakif dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan tidak merugikan lingkungan.⁷⁷ Kemudian dari aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif sangat ditekankan dalam hukum Islam. Wakif memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik dan manfaatnya disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebajikan. Konsep ini harus jelas serta terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian secara berkala akan ada pengawasan yang efektif agar wakaf produktif dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.⁷⁸

Wakaf produktif sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan nilai-nilai adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip keadilan terwujud melalui distribusi manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk penggunaan hasil wakaf untuk mendukung pendidikan dan kesehatan. Transparansi dalam pengelolaan wakaf

⁷⁵Nawawi Muhammad, "Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

⁷⁶Ermanita, Fatimah, and Kholijah, "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam".

⁷⁷Purwaningsih and Susilowati, "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat".

⁷⁸Masruchin, A'yunina Mahanani, and Diyah Ekowati, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di PMDG Ponorogo)", *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 3, no. 2 (2021), p. 6.

produktif mencerminkan kejujuran dan integritas sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Wakaf produktif bukan hanya menjadi aspek integral dari ajaran agama Islam, tetapi juga instrumen efektif untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penutup

Wakaf produktif memiliki konsep manajemen yang merujuk pada ilmu dan keterampilan dalam mengatur penggunaan sumber daya manusia dan aset lain secara efisien dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Hadirnya pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat menjadi solusi dari ketimpangan ekonomi umat. Namun wakaf produktif selama ini masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya dari segi aspek pengelolaan yang cenderung masih berfokus pada pemanfaatan ibadah. Fokus utama dari wakaf produktif adalah menciptakan dampak positif yang lebih luas dan jangka panjang bagi masyarakat. Wakaf produktif memanfaatkan potensi manfaat ekonomi harta wakaf untuk tujuan keagamaan dan memajukan kesejahteraan umum

Untuk bisa mengembangkan dari wakaf tradisional menjadi wakaf produktif memerlukan pengelolaan yang tepat oleh Nazir. Memastikan bahwa aset wakaf dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tantangan lainnya adalah persepsi masyarakat yang masih melihat wakaf hanya sebagai amal ibadah yang tidak harus bersifat produktif. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf juga menjadi hambatan dalam mempopulerkan wakaf produktif. Kemudian masih kurangnya informasi bagi wakif bahwa harta yang bisa diwakafkan tidak selalu benda tidak bergerak dan tidak kalah penting peran pemerintah yang masih sangat kurang yang kemudian berdampak pada rendahnya kesadaran wakaf.

Daftar Pustaka

- Abiba, Riska Widya and Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan", *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 1, 2023, p. 109 [https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073].
- Abrori, Faizul, "Eksistensi Wakaf Produktif Sebagai Pemberdayaan", *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 14–22.
- Achmad, Mata and Dwi Guntoro, "Optimalisasi dan Realisasi Pelaksanaan Wakaf Produktif melalui Skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) SW001 (Studi Kasus Pembangunan Retina dan Glaukoma Center di RS. Mata Achmad Wardi)", *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, 2023, pp. 121–38.
- Alam, Azhar, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman, "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm

- Surakarta”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 23, no. 1, 2021, pp. 114–26 [https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799].
- Aqbar, Khaerul, Sulkipli Herman, and Muhammad Ichvan Mahmud, “Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 100–30 [https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.528].
- Arifin, Zainul, Muhammad Syahri Ramadhan, and Irsan, “Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, *Journal of Economics and Development*, vol. 1, 2024, pp. 52–64.
- Asmira, Nilhakim, and Mayang Rosana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas”, *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 3, 2023, pp. 372–88, https://core.ac.uk/download/pdf/188218211.pdf.
- Astuti, Hepy Kusuma, “Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat”, *Ekonomi Islam*, vol. 2, 2020, pp. 1–29.
- Bahriah, Vieka Fakhathul, Suryani, and Fitri Raya, “Peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga di masa pandemi COVID-19”, *LPMP Imperium*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 27–34.
- Ermanita, Permatasari, Siti Fatimah, and Siti Kholijah, “Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam”, *NBER Working Papers*, vol. 1, no. 1, 2013, p. 89.
- Fauzi, Fahrul, “Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 4, 2021, pp. 885–900 [https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3293].
- Hafidz, Jefik Zulfikar, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa, “Kajian Implementasi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, vol. 8, no. 1, 2022, p. 85 [https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978].
- Harnides, Harnides and Erha Saufan Hadana, “Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam”, *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, vol. 10, no. 1, 2021, pp. 78–96 [https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.221].
- Hartanto, Selamat and Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, vol. 4, no. 1, 2021, p. 39 [https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6410].
- Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)”, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 39–58 [https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95].
- Husna, A. and S. Amini, “Praktik dan Pemikiran Wakaf di Indonesia: Komparasi Pemikiran Mustafa Edwin Nasution dan Hendri Tanjung”, *Journal of Global Islamic ...*, 2023, pp. 37–47.
- Idrus, Ali, “Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa”, *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 311–28 [https://doi.org/10.24853/ma.3.].
- Ikhsanudin, H.B. Syafuri, and M. Nihayatul, “The Contribution of Waqf to the Development of Educational Resources and Local Economic Empowerment in Kasemen District, Serang City, Banten Province”, *Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, 2022, pp. 20–34, https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsarwah/article/download/6565/3938.
- Iqbal, M. et al., “Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Pada RSUD Haji Medan”, *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 211–8.

- Jubaidah, Siti and Chuzaimah Batubara, “Implementasi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf”, *Jurnal Akuntan Publik*, vol. 1, no. 3, 2023, pp. 78–89, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jap-widyakarya/article/view/916>.
- Kamal, Mustafa, “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi‘iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 15, no. 1, 2015, p. 93 [<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.560>].
- Kepri.kemenag.go.id, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, 2004, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>.
- Masruchin, A’yunina Mahanani, and Diyah Ekowati, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Shari’ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di PMDG Ponorogo)”, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 3, no. 2, 2021, p. 6.
- Mohammad Majduddin, “Pengaruh Wakaf Saham dan Wakaf Produktif Terhadap Pasar Modal Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 01, 2023, pp. 536–55 [<https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.670>].
- Munardi, Munardi, Damanhur Damanhur, and Mulyana Fitri, “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang”, *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, vol. 21, no. 2, 2020, pp. 144–54 [<https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.605>].
- Munawar, Wildan, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, vol. 2, no. 1, 2021, p. 17 [<https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>].
- Muntaqo, Firman, “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia”, *Al-Ahkam*, vol. 1, no. 25, 2015, p. 83 [<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>].
- Nasution, Lokot Zein and Diba Anggraini Aris, “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia”, *Islamic Circle*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 27–52 [<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.98>].
- Nawawi Muhammad, Marliyah dan Irham Mawaddah, “Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Islamic Circle*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 112–22.
- Peran, Optimalisasi and Bwi &. Nadzir, *Manajemen Wakaf Produktif Dengan*, no. 1940310010, 2021.
- Permana, Yudi and Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 142–56 [<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>].
- Purnomo, Agus and Lutfi Khakim, “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, vol. 16, no. 1, 2019, p. 103 [<https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>].
- Purwaningsih, Septi and Dewi Susilowati, “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, vol. 22, no. 2, 2020, pp. 191–203 [<https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>].
- Qurrata, Vika Annisa et al., “The implementation and development of productive waqf in Indonesia: Case at malang islamic hospital”, *Humanities and Social Sciences Reviews*, vol. 7, no. 4, 2019, pp. 533–7 [<https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7471>].
- Razali, Ramadhan, Sutan Febriansyah, and Surya Darni, “Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan”, *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 97–106 [<https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.704>].
- Rizal, Zainal Veithzal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)”, *Ziswaf*,

- vol. 9, 2016, p. 11.
- Sabdo and Mokhammad Samsu Fajar, “Wakaf Produktif dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)”, *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 1–24.
- Selasi, Dini, “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif”, *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, vol. 4, no. 1, 2021, p. 84 [https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741].
- Selasi, Dini and Muzayyanah Muzayyanah, “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, vol. 3, no. 2, 2020, p. 155 [https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932].
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten”, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 3, no. 1, 2021, p. 64 [https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587].
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus and Nurlaeli Fatmah, “Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia”, *Ta’umul: Journal of Islamic Economics*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 44–53 [https://doi.org/10.58223/taumul.v1i1.4].
- Subaidi, Subyanto, and Mustofa, “Wakaf Uang Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam*, vol. 4, no. November, 2023, pp. 38–50.
- Sulistiyani, Diah et al., “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, vol. 3, no. 2, 2020, p. 328 [https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874].
- Suryadi, Nanda and Arie Yusnelly, “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 27–36 [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698].
- Syaifullah, Hamli, Muhammad Khaerul Muttaqien, and Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah, “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum”, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2022, p. 275 [https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290].
- Wekke, Ismail Suardi and Syamsidar Jamaluddin, “Wakaf Produktif Pendidikan Islam Asia di Tenggara: Potret Dari DDI Mangkoso Indonesia”, *ofs.io*, 2023, https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Chttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Chttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa.
- Wibowo, H.A., C.H.A. Pradana, and N. Faizin, “Wakaf Saham Di Indonesia Dan Pengaturannya”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, 2023, pp. 171–80.
- Www.bwi.go.id, *Wakaf Produktif Di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat*, 2020, https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/.
- Zaldi and Dhiauddin Tanjung, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Rayah Al-Islam*, vol. 7, no. 1, 2023, pp. 449–62 [https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685].
- Zanuar Anwari et al., “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 99–110 [https://doi.org/10.62196/nfs.v2i2.35].